



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN NGASEM**

Jl. PAMENANG NOMOR 02, Telp. (0354) 690689 - Kediri
NGASEM

**KEPUTUSAN CAMAT NGASEM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 12 /418.84/2023**

**TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGASEM**

CAMAT NGASEM KABUPATEN KEDIRI

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan pengaduan dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Ngasem ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Ngasem ;

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50398);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no: 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman

Kinerja Unit Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/8/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri nomor : 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri ;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor : 66 tahun 2016 tentang Kedudukan , susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Badas sbb ;

No.	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1	PONIRAH, SH, MH Pembina Tk. I Nip. 19690318 199003 2 005	Kasi Kesos

- KEDUA : Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Ngasem sebagai Diktum ke 1 (satu) mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari pengaduan melalui website, maupun media sosial serta pengaduan masyarakat secara langsung ;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima ;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan pejabat terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat melalui website pengaduan atau secara langsung ;
 - e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat ;
- KETIGA : Petugas penanganan pengaduan masyarakat di Kecamatan Ngasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat Ngasem;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngasem

Pada tanggal : 12 Januari 2023

CAMAT NGASEM



EDY SUBIYAKTO,SE

Pembina Tk. I

NIP. 19690316 199303 1 006